

Laporan Penelitian

Sumber Dana : DIPA APBN 2019

Kluster Pengembangan Pendidikan Tinggi

**KONTESTASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DAYAH
DAN PTKIN DALAM MERESPON ISU-ISU GLOBAL**

No. Reg : 191170000022712

Diajukan Oleh :

Ketua		
Dr. Danial, M.Ag	:	202602760107000
Anggota		
Dr. Munadi, MA	:	211008830107913
Nur Sari Dewi, M, MH	:	201004880107000



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKEUMAWE
TAHUN 2019**

**LEMBAR PENGESAHAN
KOMITE PENILAI LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

Komite penilai laporan akhir penelitian menyatakan :

- I. 1. Judul Penelitian : Kontestasi Pemikiran Hukum Islam Dayah dan PTKIN dalam Merespon Isu-Isu Global
2. Klaster : Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
3. Bidang Keilmuan : Syariah dan Ilmu Hukum
4. No. Reg Penelitian : 191170000022712
- II. Data Ketua Peneliti
1. Nama : Dr. Danial, M.Ag
2. NIP/NIDN : 197602262000031002 / 2026027601
3. No. ID Peneliti : 202602760107000
4. Jab. Fungsional : Lektor Kepala
5. Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
- III. Waktu Penelitian : 4 (Empat) Bulan
- IV. Jumlah Peneliti : 3 (Tiga) Orang
- V. Anggaran
Sumber Anggaran : DIPA IAIN Lhokseumawe Tahun 2019
Jumlah Anggaran : Rp. 41.500.000,-

bahwa penelitian sebagaimana identitas tersebut dinyatakan diterima dan dapat disahkan sebagai laporan penelitian.

Lhokseumawe, 09 Desember 2019


Dinilai dan disahkan oleh;

KOMITE PENILAI I



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Nip. 197809172009121006

KOMITE PENILAI II




Azzubaili, S.H., M.H
Nip. 197511242005011003


**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN**

- I. 1. Judul Penelitian : Kontestasi Pemikiran Hukum Islam Dayah dan PTKIN dalam Merespon Isu-Isu Global
2. Klaster : Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
3. Bidang Keilmuan : Syariah dan Ilmu Hukum
4. No. Reg Penelitian : 191170000022712
- II. Data Peneliti
1. Nama : Dr. Danial, M.Ag
2. NIP/NIDN : 197602262000031002 / 2026027601
3. No. ID Peneliti : 202602760107000
4. Jab. Fungsional : Lektor Kepala
5. Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
- Nama Anggota Peneliti
1. Nama : Dr. Munadi, M.A
2. NIP/NIDN : 198308102015031003 / 2110088301
3. No. ID Peneliti : 211008830107913
4. Jab. Fungsional : Lektor
5. Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
- Nama Anggota Peneliti
1. Nama : Nur Sari Dewi. M, MH
2. NIDN : 2010048801
3. No. ID Peneliti : 201004880107000
4. Jab. Fungsional : Asisten Ahli
5. Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
- III. Waktu Penelitian : 4 (Empat) Bulan
- IV. Jumlah Peneliti : 3 Orang
- V. Anggaran
- Sumber Anggaran : DIPA IAIN Lhokseumawe Tahun 2019
Jumlah Anggaran : Rp. 41.500.000,-

Lhokseumawe, 09 Desember 2019

Menyetujui;

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Rektor

Dr. Hafiduddin, M.Ag
Nip. 19652311993031022

LPPM IAIN Lhokseumawe
Plh, Ketua

Sofyan Arianto, S.Ag., M.Pd
Nip. 197405032005011004

DAFTAR ISI

COVER	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Ruang Lingkup Penelitian	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Terdahulu	4
F. Perspektif Teori.....	10
G. Metode Penelitian	12
BAB II HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN	16
A. Penyebab Kontestasi	16
B. Kontestasi.....	25
C. Dari Kontestasi ke Integrasi.....	30
BAB III PENUTUP	34
A. kesimpulan	34
B. Rekomendasi.....	35
DAFTAR PUSTAKA	36

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat yang kian pesat dewasa ini telah menghadirkan berbagai isu dan persoalan yang harus dijawab dengan ketentuan hukum yang pasti. Kehadiran ahli hukum dalam merespon berbagai isu baik lokal maupun global merupakan suatu kemestian sebagai tanggung jawab moral kepada agama dan masyarakat, di mana masyarakat tidak boleh dibiarkan dalam kegamangan hukum tanpa suatu kepastian, karena dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakstabilan dalam tatanan kehidupan.¹

Sesuai fungsinya hukum merupakan alat untuk kontrol sosial, supaya masyarakat tidak terjerumus dalam kesesatan, di sisi yang lain hukum juga merupakan alat untuk merekayasa sistem moral yang positif bagi kehidupan masyarakat supaya menjadi lebih baik, aman dan sejahtera. Maka hukum merupakan sarana utama untuk mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai tuntutan agama dan kemanusiaan.²

Hadirnya berbagai lembaga pendidikan Islam baik dayah maupun perguruan tinggi Islam merupakan salah satu upaya untuk menjawab berbagai tantangan zaman. Lewat kedua entitas lembaga pendidikan Islam ini, dinamika kehidupan masyarakat dikaji dan diteliti. Para ahli menggunakan berbagai pendekatan dan metode dalam mengkaji persoalan-persoalan keumatan, sehingga nampak benang merah nilai positif dan negatif dari suatu permasalahan. Eksistensi dayah dan perguruan tinggi Islam dalam kontestasi pemikiran di berbagai aspek cukup jelas terlihat, karena keduanya merupakan lembaga yang eksis dalam mencermati berbagai persoalan yang muncul, termasuk kontestasi di bidang hukum Islam.

¹ Munadi, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2017, h. 1.

² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Bandung* :Alumni, 1983, h. 35.

Dayah adalah lembaga pendidikan pertama dan tertua bagi umat Islam di Aceh serta tempat mempelajari kitab-kitab klasik.³ Di sisi yang lain dayah juga merupakan salah satu tempat untuk menuntut ilmu dan mengembangkan pengetahuan serta budaya.⁴ Peran dayah adalah mengajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan menekankan kepada pentingnya moral agama sebagai pedoman hidup.⁵

Sedangkan perguruan tinggi menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 19 ayat 1 adalah merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Basir Barthos menambahkan bahwa perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Perguruan Tinggi di sini adalah tingkatan universitas yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.⁶

Dapat dipahami bahwa dayah dan perguruan tinggi Islam merupakan dua lembaga yang sama-sama eksis dalam pengembangan pengetahuan dan pemikiran dalam berbagai bidang, termasuk bidang hukum Islam. Namun, kedua lembaga ini masih berjalan sendiri-sendiri dalam kajian keislaman, dan cukup sering berseberangan pendapat mengenai suatu permasalahan yang sulit dipersatukan. Di sini terlihat belum ada kolaborasi, koneksi dan integrasi yang kuat antara keilmuan dayah dan perguruan tinggi Islam. Padahal jika kedua lembaga ini bersatu, dan saling bekerja sama dalam bidang kajian hukum Islam sungguh akan melahirkan energi yang luar biasa, ketika satu sama lain saling melengkapi. Karena keduanya kaya dengan khasanah keilmuan aau intelektual, khususnya dalam bidang studi keIslaman, termasuk hukum Islam.

³ Zamakhsyari Dholfier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 50

⁴ Silahuddin, *Budaya Akademik Dalam Sistem Pendidikan Dayah Salafiyah Di Aceh*, Jurnal MIQOT Vol. XL No. 2 Juli-Desember 2016, h. 350.

⁵ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994, h. 6.

⁶ Basir Barthos, *Manajemen Kearsipan untuk Lembaga Negara, Swasta, dan Perguruan Tinggi*, Jakarta : Bumi Aksara. 1997, h. 25.

Penelitian ini ingin mencari titik singgung tradisi keilmuan dayah dan perguruan tinggi guna memahami disparitas pemahaman dan pendekatan yang digunakan masing-masing. Selanjutnya mencari solusi untuk mempertemukan keduanya dalam suatu tradisi keilmuan yang integral. Hal ini penting dilakukan untuk menghilangkan gap antara dayah dan perguruan tinggi dalam kajian keislaman. Dan diharapkan ke depan akan muncul kajian kolaboratif dayah dan perguruan tinggi keagamaan Islam dalam menjawab berbagai isu-isu global seperti Vaksin MR, transaksi elektronik, gender, HAM, pluralisme dan lain sebagainya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Mengapa muncul kontestasi pemikiran hukum Islam antara Dayah dan PTKIN di Aceh dalam merespon isu-isu global?
2. Bagaimana kontestasi pemikiran hukum Islam antara Dayah dan PTKIN di Aceh dalam merespon isu-isu global?
3. Bagaimana konstruksi model integrasi pemikiran hukum Islam Dayah dan PTKIN dalam merespon isu-isu global?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah dayah dan PTKIN yang ada di Aceh, namun demikian tidak semua dayah dan PTKIN di Aceh menjadi obyek penelitian karena keterbatasan dana. Maka obyek penelitian ini untuk kategori PTKIN adalah UIN Ar-Raniry, IAIN Lhokseumawe, dan IAIN Langsa. Sedangkan untuk kategori dayah dipilih tiga dayah, yaitu Dayah MUDI Masjid Raya Samalanga, Dayah Madinatuddiniyyah Bireuen dan Darul Huda Aceh Utara. Ketiga dayah ini dianggap representatif karena merupakan dayah besar dan maju, serta menjadi rujukan masyarakat dalam keilmuan dan pengamalan agama.

Dalam kerangka kontestasi pemikiran hukum Islam dayah dan PTKIN dalam menjawab berbagai isu global di Aceh, substansi yang akan dilihat dalam

penelitian ini meliputi isu Vaksin MR, transaksi elektronik, gender, HAM, dan pluralisme. Penyebab munculnya kontestasi antara dayah dan PTKIN dalam merespon isu-isu global meliputi latar keilmuan, yaitu epistemologi hukum Islam, sumber pengetahuan hukum Islam, metode penalaran, dan pendekatan, latar sosial, sejarah, dan politik. Terakhir adalah kontruksi model integrasi pemikiran hukum Islam antara dayah dan PTKIN yang dimaksudkan adalah meliputi; integrasi sumber, metode, dan pendekatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan dan menjelaskan penyebab munculnya kontestasi pemikiran hukum Islam antara Dayah dan PTKIN di Aceh dalam merespon isu-isu global.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana kontestasi pemikiran hukum Islam berlangsung antara Dayah dan PTKIN di Aceh dalam merespon isu-isu global.
3. Untuk mendeskripsikan kontruksi model integrasi pemikiran hukum Islam Dayah dan PTKIN dalam merespon isu-isu global.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini terbagi kepada dua macam, yaitu secara teoretis dan praktis. Secara teroretis hasil penelitian ini akan melahirkan suatu konsepsi yang dapat dirujuk oleh praktisi hukum maupun masyarakat dalam rangka memperluas wawasan tentang pemikiran hukum Islam yang berkembang dalam tradisi dayah dan perguruan tinggi Islam. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan untuk menjembatani alam pikiran hukum Islam di kalangan dayah dan perguruan tinggi dalam lingkup yang lebih luas, tidak hanya di Aceh.

E. Telaah Terdahulu

Dalam rangka melihat bagaimana dinamika penelitian tentang Dayah (Pesantren) dan kontestasi pemikiran hukum Islam serta posisi dan signifikansi peneliti ini, maka di bawah ini akan dikemukakan beberapa peneliti terdahulu yang relevan.

Di antara peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian tentang dayah adalah Muhsinah Ibrahim dengan judul: *“Dayah, Mesjid, Meunasah Sebagai Lembaga Pendidikan dan Lembaga Dakwah di Aceh”*. Artikel tersebut menyoroti tentang peran dayah dalam membangun peradaban Islam, khususnya sebagai lembaga dakwah dan pusat pendidikan Islam di Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini bersifat deskriptif-historis, yaitu menggambarkan fakta-fakta tentang dayah dan peranannya dalam pengembangan dakwah dari awal munculnya sampai sekarang. Kesimpulan dari artikel tersebut bahwa dayah merupakan sebagai Pusat Pendidikan Islam di Aceh, Sejarah telah membuktikan dari dahulu sampai sekarang bahwa dayah terus membenahi diri dan berkembang, sehingga telah banyak melahirkan para ulama-ulama dayah. Para ulama dayah ini mampu mendirikan dayah baru sekaligus sebagai pimpinan dayah yang menjadi cikal-bakal lahirnya para ulama baru.⁷

Silahuddin, dengan judul: *“Budaya Akademik dalam Sistem Pendidikan Dayah Salafiyah di Aceh”*. Secara historis, dayah dikenal telah melahirkan banyak ulama dari berbagai disiplin ilmu, sehingga akan menarik untuk mengkaji perkembangan budaya akademik pada sistem pendidikan dayah yang melahirkannya. Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dan menemukan bahwa budaya akademik di dayah Salafiyah masih belum berkembang. Kondisi ini lebih disebabkan oleh empat faktor, yakni budaya akademik di dayah telah berkembang secara turun temurun, masih menggunakan kurikulum dan metodologi pengajaran yang masih tradisional, serta organisasinya belum dikelola dengan manajemen yang sistematis. Keempatnya berpengaruh pada budaya akademik dalam sistem pendidikan dayah yang meliputi budaya belajar, memberi pendapat, pengembangan keilmuan, dan berorganisasi.⁸

Habibullah Bahwi, dengan judul: *“Menggugat Nalar Fiqh Pesantren”*. Penulis menjelaskan bahwa fiqh merupakan hasil ijtihād yang digali dari al-

⁷Muhsinah Ibrahim, *Dayah, Mesjid, Meunasah Sebagai Lembaga Pendidikan Dan Lembaga Dakwah Di Aceh*, Jurnal Al-Bayan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 21, No. 30, Juli - Desember 2014.

⁸Silahuddin, *Budaya Akademik Dalam Sistem Pendidikan Dayah Salafiyah Di Aceh*. Jurnal MIQOT Vol. XL No. 2 Juli-Desember 2016.

Qur'ân, Hadîts, ijmâ' dan qiyâs. Dalam proses penggaliannya, fiqh menggunakan metodologi ushûl fiqh sehingga menghasilkan ketetapan hukum Islâm yang didasarkan pada otoritas nash dan kekuatan nilai-nilai tujuan syara', yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Namun demikian, fiqh pesantren merupakan salah satu produk fiqh masyarakat pesantren yang terlahir dari nalar perspektif mereka yang sangat verbalistik dan tercerabut dari akar metodologisnya. Karena itu, proses penggaliannya perlu dikembalikan pada idealisme pembentukan fiqh yang sesungguhnya agar menjadi produk fiqh yang dapat menyelesaikan problematika umat secara universal serta menjawab tuntutan zaman dan teknologi.⁹

Muhammad Harfin Zuhdi, dengan judul: "*Karakteristik Pemikiran Hukum Islam*". Karakteristik pemikiran hukum Islam adalah suatu cara untuk memahami pemikiran Islam yang berkembang dalam realitas sejarah. Islam sebagai agama samawi yang memiliki kitab suci Alquran dalam dinamika sejarahnya mengalami proses dialektika penafsiran yang sangat terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Setiap intelektual Muslim memiliki cara pandang tersendiri dalam memahami doktrin agamanya. Dalam konteks ini, terlihat adanya dialektika pergulatan wacana dalam suatu arena kontestasi pemikiran hukum Islam dengan pelbagai varian dalam memahami hukum Islam. Beberapa varian pemikiran hukum Islam tersebut adalah revivalis, modernis, neo revivalis dan neo modernis, atau tradisional, moderat dan liberal. Kategori ini dapat merepresentasikan pergulatan pemikiran di dunia Islam, termasuk Indonesia.¹⁰

Sementara penelitian tentang kontestasi pada umumnya dan kontestasi pemikiran hukum Islam pada khususnya yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain adalah sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

Subkhi Ridho dalam penelitiannya *Kelas Menengah Muslim Baru dan Kontestasi Wacana Pluralisme di Media Sosial* menjelaskan tentang narasi tumbuhnya kelas menengah Muslim baru pada masa Reformasi dan sikap mereka terhadap wacana pluralisme di media sosial. Hasil penelitiannya menemukan

⁹ Habibullah Bahwi, *Menggugat Nalar Fiqh Pesantren*, Jurnal Al Ihkam Vol. 6 No.

¹⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, *Karakteristik Pemikiran Hukum Islam*, Jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 2, Juli 2014.

bahwa kemunculan kelas menengah Muslim baru merupakan dampak dari stabilnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak 2001-2010 dalam bidang fesyen, kosmetik, perbankan, biro travel, budaya populer, wisata religi. Pada saat bersamaan muncul pemahaman akan adanya program liberalisasi pemikiran Islam di Indonesia khususnya pasca peristiwa 9/11 di Amerika Serikat. Program tersebut dijalankan dalam bentuk pewacanaan mengenai pluralisme agama, sekulerisme, kesetaraan gender. Dalam konteks ini, media sosial menjadi sarana persebaran gagasan oleh kelas menengah Muslim tentang bahaya sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme (ideologi Barat). Di sisi lain mereka juga melakukan komodifikasi Islam dengan memperdagangkan fesyen, makanan, penerbitan dengan dalih untuk menyelamatkan generasi Muslim dari pengaruh ideologi Barat itu.¹¹

Mohamad Irwan Fitriani dalam penelitiannya *Kontestasi Konsepsi Religius dan Ritualitas Islam Pribumi Versus Islam Salafi di Sasak Lombok* memfokuskan pada kontestasi Islam lokal dan salafy di Narmada, Lombok Barat. Penelitian Mohamad Irwan menemukan bahwa keduanya memiliki cara memahami dan mewujudkan ajaran Islam yang berbeda. Islam lokal menginginkan lokalitas dan universalitas bersama-sama untuk mengaktualisasikan ajaran Islam yang ideal. Sedangkan salafi ingin memburnikan ajaran Islam dari segala jenis tradisi lokal. Di sini, Islam Lokal Sasak Narmada mengacu pada Islam yang telah lama berinteraksi dengan kepercayaan pribumi Sasak yang diwujudkan dalam Wetu Telu dan Wetu Lime dan salafi mengacu pada beberapa (tidak semua) pengikut salafi yang berinteraksi dengan Muslim lokal. Perbedaan ini membawa ke kontestasi ketika tawaran mempopulerkan salafiyah, sinkretik atau syirik bagi umat Islam lokal yang patuh di satu sisi dan Muslim lokal ingin menyelamatkan ajaran Islam dari salafi di sisi lain. Kontestasi diklasifikasikan ke dalam konsepsi dan ritual keagamaan. Banyak pengikut Wetu Lime menikmati konsepsi dan ritual keagamaan mereka tanpa meninggalkan beberapa tradisi Wetu Telu dan tanpa takut jatuh ke dalam politeisme karena alasan utama bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah satu cara manifesting nilai-nilai universal Islam

¹¹Subkhi Ridho, "Kelas Menengah Muslim Baru dan Kontestasi Wacana Pluralisme di Sosial Media", dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. IV, No. 2, Agustus 2017.

dalam tradisi lokal dan tidak memiliki niat untuk menjadi politis. Studi ini menunjukkan bahwa mencari makna di balik konsepsi atau ritual yang diamati merupakan hal yang penting dalam keyakinan agama internal yang beragam untuk menyebarkan perdamaian di mana teologi perlu didampingi oleh perspektif lain.¹²

Imron Mustofa juga meneliti tentang *Ulama dan Kontestasi Pengetahuan dalam Sudut Pandang Al-Qur'an*. Penelitian ini merespon beberapa pertanyaan epistemologis tentang ulama, seperti asal muasal ilmu seorang ulama, peranan ilmu, cara memperoleh pengetahuan, dan tolok ukur keilmuan. Temuan dari tulisan ini adalah, pertama, 'Ulamā` dalam Islam dipandang sebagai suatu representasi makna dari individu atau golongan yang bergelut dalam aktifitas mental-spiritual, guna mampu mengenal, membedakan, menilai dan menyimpulkan makna pokok dari realitas, bentuk, mode, kuantitas, substansi dan esensi sesuatu. Kedua, Untuk dapat, dikatakan 'ulamā` seseorang harus memiliki kualifikasi yang sangat ketat. Ketiga, proses seorang 'ulama` untuk mendapatkan kesimpulan melewati tahap persepsi oleh persepsi sensoris kemudian disalurkan kepada persepsi mental. Keempat, dengan segala kualifikasi, instrumen dan klasifikasi pengetahuannya seorang ulama` dituntut mampu menjangkau dimensi-dimensi universal, permanen, personal, spiritual dari tujuan pendidikan dan organisasi ilmu pengetahuan serta mampu merealisasikannya dalam segala aspek partikular, sosial dan segala aspek lainnya hingga menjadi *insān kāmil*.¹³

Penelitian lainnya adalah Muhammad Harfin Zuhdi di bawah tajuk *Tipologi Pemikiran Hukum Islam; Pergulatan Pemikiran dari Tradisionalis hingga Liberalis*. Hasil temuannya menunjukkan bahwa tipologi pemikiran hukum Islam merupakan suatu metode untuk memahami Islam yang berkembang dalam realitas sejarah, dan dalam konteks dinamika dan dialektika penafsiran yang sangat terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Setiap intelektual Muslim memiliki cara pandang tersendiri dalam memahami doktrin agamanya, maka

¹²Mohamad Irwan Fitriani, "Kontestasi Konsepsi Religius dan Ritualitas Islam Pribumi Versus Islam Salafi di Sasak Lombok", dalam *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2015.

¹³Imron Mustofa, "Ulama dan Kontestasi Pengetahuan dalam Sudut Pandang Al-Qur'an", dalam *Journal of Islamic Education Studies*, Vol. 5, No. 1, (2017).

terdapat dinamika pergulatan wacana kontestasi pemikiran hukum Islam. Tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi suatu tipologi pemikiran hukum Islam yang dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu tradisional, moderat, dan liberal. Ketiga kategori ini dapat merepresentasikan pergulatan pemikiran hukum dalam rentang panjang sejarah Islam.¹⁴

Terakhir, adalah tesis Sofia Hayati dengan judul *Kontestasi Ruang Publik; Studi Identitas Kampung Berlabel Agama di Sengkan, Depok, Sleman*. Hasil temuannya menunjukkan; pertama, munculnya nama jalan yang berlabel agama diawali oleh program pancamarga pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan pelebaran jalan kampung sekaligus memberikan penamaan jalannya. Penamaan jalan ini didasarkan pada hasil musyawarah masyarakat mayoritas Khatolik dan tokoh masyarakat, sehingga menghasilkan nama jalan yang berlabel agama tertentu. Kedua, dampak dari munculnya identitas agama di ruang publik adalah lahirnya protes kelompok minoritas Muslim yang berujung pada konflik horizontal.¹⁵

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu menjelaskan bahwa penelitian tentang Dayah di Aceh lebih difokuskan kepada studi tentang isu pendidikan. Sementara isu hukum Islam yang dikaji lebih kepada nalar fikih pesantren di Jawa dan karakteristik hukum Islam pada umumnya. Sementara kajian tentang kontestasi lebih fokus pada isu kontestasi wacana pluralism di media sosial, kontestasi konsepsi religious dan ritualitas Islam pribumi/ local versus salafi, kontestasi pengetahuan ulama pada umumnya, pergulatan pemikiran hokum Islam tradisional-liberalis dan konflik berlabel agama.

Berbeda dengan penelitian yang diuraikan di atas, penelitian ini menfokuskan diri pada kontestasi pemikiran hukum Islam Dayah dan PTKIN Aceh secara institusional dalam merespon isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer yang dipilihpun adalah isu-isu aktual aceh dan nasional. Di sisi lain

¹⁴Muhammad Harfin Zuhdi, "Tipologi Pemikiran Hukum Islam; Pergulatan Pemikiran dari Tradisionalis hingga Liberalis", dalam *Jurnal Studi KeIslaman*, Vol. 16, No. 1, 2012.

¹⁵Sofia Hayati, "Kontestasi Ruang Publik; Studi Identitas Kampung Berlabel Agama di Sengkan, Depok, Sleman", Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017.

penelitian ini bertujuan menawarkan model pemikiran hukum Islam integratif antara dua institusi pendidikan Islam berpengaruh di Aceh dalam merespon isu-isu kekinian (kontemporer) dan antisipatif di masa depan.

F. Perspektif Teori

Dalam penelitian kualitatif, teori diposisikan bukan untuk diuji, melainkan untuk memberikan perspektif dan orientasi guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Perspektif teori yang digunakan adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Untuk memahami mengapa muncul kontestasi pemikiran hukum Islam antara Dayah dan PTKIN digunakan teori hermeneutika kritis Paul Ricoeur. Menurut makna yang terkandung di dalam simbol atau teks tidak mengacu pada simbol atau teks itu sendiri, melainkan terhubung dengan konteks makna yang lebih luas yang bersifat eksistensial, yaitu makna hidup. Aktivitas memahami bukan sekedar menafsirkan makna itu pada dirinya, melainkan juga memikirkannya atau merefleksikannya dalam hubungannya dengan makna hidup. Karenanya simbol bukan hanya obyek interpretasi, tetapi juga obyek refleksi filosofis. Dengan demikian, ada dua momen penting dalam aktivitas memahami; pertama, memahami terarah bukan pada intensi pengarang teks, melainkan pada persoalan teks itu. Dalam konteks ini teks menawarkan diri agar ditangkap oleh pembaca. Kedua, memahami melibatkan sebuah diskursus filosofis yang ditimbulkan oleh teks. Dalam arti ini, memahami adalah merenungkan makna, yakni menyingkap makna itu melalui refleksi.¹⁶


Sementara untuk menggambarkan bagaimana membangun model integrasi kedua pola pemikiran hukum Islam menggunakan teori “ruang ketiga” Homi Bhabha dan teori integrasi-interkoneksi M. Amin Abdullah.

¹⁶Paul Ricoeur, *Hermeneutics and The Human Sciences; Essays on Language, Action, and Interpretation*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), h. 267-321; F. Budi Hardiman, *Seni Memahami; Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*, (Kanisius: Yogyakarta, 2015), h. 269-270; Baca juga sebagai pembandingan Richard E. Palmer, *Hermeneutics*, (Evanston: Northwestern University Press, 1969), h. 162-190 dan 98-123; Wolfgang Iser, *The Act of Reading; A Theory of Aesthetic Response*, (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1980).

Homi Bhabha memperkenalkan teori ruang ketiga (*Third Space*) atau lebih populer dengan istilah *in between space*. Di antara ruang identitas kewargaan seseorang dan identitas kedirian sejatinya terdapat ruang antara sebagai hasil dari negosiasi dari kediriannya dan identitas kewargaannya.¹⁷ Dalam konteks ini, maka keragaman pemikiran hukum Islam yang antagonistik antara Dayah dan PTKIN akan memantik munculnya negosiasi dan rekonsiliasi untuk mencari titik persamaan dan saling penyesuaian. Negosiasi ini akan melahirkan ruang ketiga sebagai ruang antara dalam merespon dua pemikiran yang selama ini larut dalam kontestasi panjang. Ruang ketiga tersebut akan membuka jalan untuk merumuskan upaya integrasi pemikiran hukum Islam antara Dayah dan PTKIN.

Dalam memahami kontestasi pemikiran hukum Islam antara Dayah dan PTKIN dan membangun model integrasi antara keduanya menggunakan teori integrasi-interkoneksi yang digagas M. Amin Abdullah. Menurutnya, ada 3 (tiga) hal yang harus diintegrasikan, yaitu *hadharat al-Nas* (ilmu keIslaman), *hadharat al-'Ilm* (sains modern), dan *hadharat al-Falsafy* (filsafat).¹⁸ Dengan demikian, model integrasi yang ditawarkannya dapat diperagakan sebagai berikut:

Gambar 1



¹⁷Homi K. Bhabha, "Introduction Narrating of The Nation", dalam *Nation and Narration*, Homi K. Bhabha (Ed.), (London and New York Roundledge, 1990), h. 15; Lihat juga Homi K. Bhabha, *The Lokation of Culture*, (London and New York: Routledge, 1994), h. 85.

¹⁸Muhammad Amin Abdullah, "Desain Pengembangan Akademik IAIN Menuju UIN Sunan Kalijaga; Dari Pola Pendekatan Dikotomis-Atomistik ke Arah Integratif Interdisiplinari", dalam Zainal Abidin Bagir, Jarot Wahyudi, dan Afnan Anshori (Ed.), *Integrasi Ilmu dan Agama; Intepretasi dan Aksi*, Cet. I, (Bandung: Mizan, 2005), h. 265; Lihat Juga Danial, *Filsafat Ilmu*, Cet. III, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2017), h. 186-187..

Dalam memecahkan berbagai isu aktual meniscayakan umat Islam untuk menempuh langkah-langkah integrasi interkoneksi sebagaimana diintrodusir Amin Abdullah. Pertama, kembali berpijak kepada sumber ajaran yakni Al-Qur'an dan hadis. Kedua, memilih metodologi dan pendekatan untuk memahami ayat dan hadis dimaksud. Ketiga, menggali khasanah Islam klasik, seperti fikih dan usul fikih. Keempat, mengkaji isu yang mau dipecahkan dalam perspektif sains modern yang di antaranya meliputi sosiologi, antropologi, politik, psikologi, ekonomi, kedokteran, teknik, dan lain-lain. Paradigma yang disebut terakhir dikenal dengan *Spider Web Paradigm* (Paradigma Jaring Laba-laba)¹⁹. Lebih jelas tentang paradigma jaring laba-laba dapat diperagakan berikut ini:

Gambar 2
Spider Web Paradigm



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Adapun jenis penelitian ini tergolong kepada penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris, atau disebut juga penelitian normatif-sosiologis yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dalam alam pikiran

¹⁹Muhammad Amun Abdullah, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional *Rekonstruksi dan Paradigma Keilmuan dalam Pengembangan Keilmuan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 29 September 2012.

masyarakat atau melihat bagaimana proses bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²⁰

Ada tiga kategori atau model dalam penelitian jenis ini, yaitu (1) *Non Judicial Case Study*, merupakan model studi kasus hukum yang tanpa konflik, sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan; (2) *Judicial Case Study*, yaitu model studi kasus hukum karena konflik, sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi) dan (3) *Live Case Study*, yaitu model *live case study* merupakan model pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

2. *Sumber Data*

Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama dalam penelitian adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Karena itu, kata-kata dan tindakan informan dan pelaku itulah yang dijadikan sumber data untuk diamati/diobservasi dan diminta informasinya melalui wawancara dan dokumentasi.

Orang yang dimintai informasinya disebut *key informan* (informan kunci) yang dipilih orang-orang yang benar-benar mengetahui beberapa permasalahan yang akan diteliti. Peneliti mengumpulkan data bergerak dari informan satu ke informan lainnya sampai data dianggap selesai terkumpul, ini sering disebut *snow ball*, karena bergerak seperti bola salju yang bergerak menggelinding makin lama semakin besar.²¹

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah akademisi dari UIN Ar-Raniry dan IAIN Lhokseumawe dengan jumlah 18 orang. Mereka yang dipilih sebagai informan dari PTKIN Aceh adalah dosen dengan kualifikasi pendidikan minimal doktor dan memiliki karya dalam bidang hukum Islam. Sedangkan informan dari kalangan dayah akan di ambil sebanyak 18 orang yang terdiri dari pimpinan atau tokoh berpengaruh dan guru senior di dayah. Pemilihan

²⁰ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Djaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Ciputat, 2010, h. 17-18.

²¹ Aunu Rofiq Djaelani, *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*, Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol : XX, No : 1, Maret 2013, h. 82-83.

sampel seperti ini untuk memastikan bahwa informan memahami betul isu atau wacana yang akan dikonfirmasi kepada mereka, dan selama ini mereka memiliki *record* keilmuan yang mumpuni dan memiliki karya ilmiah di bidang hukum Islam.

3. *Metode Pengumpulan Data*

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sangat dinamis, di mana peneliti memasuki lapangan yang terbuka apa adanya, otomatis peneliti menghadapi situasi yang sulit diprediksi dengan tepat apa yang sudah, sedang dan akan terjadi. Untuk itu maka peneliti haruslah mengandalkan teknik-teknik pengumpulan data kualitatif, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, *focus group discussion* dan pemaknaan. Peneliti dituntut untuk menunjukkan bukti secara nyata dari lapangan. Teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah observasi partisipatif dan wawancara mendalam ditambah dokumentasi.²²

4. *Metode Analisa Data*

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.²³

Untuk menganalisa data terkait dengan rumusan masalah pertama menggunakan metode analisa data deskriptif, yaitu menggambarkan dengan detail dan apa adanya fenomena yang ditemukan di lapangan. Untuk data terkait rumusan masalah yang kedua menggunakan metode analisa data dialektis. Sedangkan untuk rumusan masalah yang ketiga menggunakan metode analisa data komparatif-intepretif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, lalu merumuskan model integrasi keilmuan yang ditawarkan antara dayah dan PTKIN.

5. *Keabsahan Data*

Subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, mengingat dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen

²²*Ibid.*, h. 84.

²³ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2009, h. 339.

penelitian, ditambah lagi teknik pengumpulan data utama penelitan kualitatif adalah wawancara dan observasi yang dianggap banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol. Untuk mengatasinya dilakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data. Moleong dalam Aunu Rofiq menyatakan bahwa untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan atas empat kriteria yaitu; (1) *Credibility* (derajat kepercayaan); (2) *Transferability* (keteralihan); (3) *Dependability* (kebergantungan) dan; (4) *Confirmability* (kepastian).

- a. *Credibility* atau derajat kepercayaan, ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan yaitu; (a) memperpanjang waktu penelitian; (b), observasi detail yang terus menerus; (c) triangulasi atau pengecekan data dengan berbagai sumber sebagai pembanding terhadap data tersebut; (d) mengekspos hasil sementara atau akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitis dengan rekan sejawat; (e) kajian kasus negatif dengan mengumpulkan kasus yang idak sesuai dengan pola yang ada sebagai pembanding; (f) membandingkan dengan hasil penelitian lain dan; (g) pengecekan data, penafsiran dan kesimpulan dengan sesama anggota penelitian.
- b. *Transferability* atau keteralihan yaitu dapat tidaknya hasil penelitian ini ditransfer atau dialihkan atau tepatnya diterapkan pada situasi yang lain.
- c. *Dependability* atau kebergantungan yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada kekonsistenan peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.
- d. *Konfirmability* atau kepastian yaitu dapat tidaknya hasil penelitian dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil dapat lebih objektif.²⁴

²⁴ Ibid, h. 89-90.

BAB DUA

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan menjelaskan hasil temuan penelitian dan diskusi terhadap hasil temuan. Ada 3 (tiga) temuan yang akan dijelaskan dan dianalisis berkaitan dengan kontestasi pemikiran hukum Islam antara Dayah dan PTKIN, yaitu penyebab kontestasi, bentuk kontestasi, dan peluang integrasi pemikiran hukum Islam antara Dayah dan PTKIN.

Ada banyak istilah untuk menyebut entitas sosial keagamaan, termasuk dalam konyeks kontestasi pemikiran hukum Islam. Deliar Noer²⁵ dan Bowen²⁶ menggunakan istilah Muslim modernis dan tradisional. Abdul Munir Mul Khan menggunakan istilah Islam murni untuk Muhammadiyah dan Islam sinkretik untuk Nahdhatul Ulama.²⁷ Sementara Mark Woodward mengistilahkan dengan Islam normatif dan Islam kebatinan dalam konteks penelitiannya di Yogyakarta.²⁸ Penelitian ini memilih menggunakan istilah yang sering disebut dan hidup di tengah masyarakat dalam menamai kedua model pemikiran hukum Islam yang berbeda, yaitu Dayah dan kampus (PTKIN).

A. Penyebab Kontestasi

Dalam dinamika pemikiran hukum Islam di Aceh ada dua kalangan yang senantiasa memberikan kontribusinya terhadap berbagai kasus hukum yang muncul, yaitu ulama dayah dan akademisi kampus. Kedua golongan ini memainkan peranan penting dalam wacana hukum Islam di Aceh dan sama-sama mencari panggung dalam masyarakat guna memperoleh legitimasi. Namun disayangkan kedua golongan ini kerap berbeda pendapat dalam menyimpulkan hukum, akhirnya masyarakat terbelah menjadi dua golongan besar. Satu golongan berpegang kepada pendapat ulama dayah, dan golongan lainnya berpegang kepada

²⁵Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia; 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 2000).

²⁶John R. Bowen, *Muslim Through Discourse*, (New Jersey: Princeton University Press, 1993), h. 21-30.

²⁷Abdul Munir Mul Khan, *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*, (Yogyakarta: Bentang, 2000), h. 53.

²⁸Mard Woodward, *Islam Jawa; Kesalehan Normatif versus Kebatinan*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 1.

pendapat akademisi kampus. Pertanyaan pokoknya adalah apa saja faktor penyebab munculnya kontestasi pemikiran hukum Islam antara ulama dayah dan PTKIN?

Pertama, perbedaan metode penalaran. Perbedaan pandangan antara akademisi dan ulama dayah dalam merespon isu-isu kontemporer disebabkan oleh perbedaan metode penalaran atau pendekatan yang mereka gunakan dalam memahami hukum Islam. Ulama dayah dalam mengemukakan pendapatnya mengacu kepada pendapat para ulama yang tertulis dalam berbagai kitab fikih klasik dan tidak melakukan pengembangan pendapat di luar itu. Ulama dayah menganggap karya ulama terdahulu sudah memadai sebagai rujukan guna menjawab berbagai persoalan. Bilapun ada kasus baru yang tidak ditemukan dalam berbagai kitab ulama terdahulu, maka ulama dayah melakukan metode *ilhāq al-hukm* (menghubungkan kasus baru kepada kasus lama yang terdapat dalam kitab). Metode ini diimplementasikan melalui langkah penalaran *ta'liī*, yaitu penalaran yang bertujuan untuk menemukan 'illat hukum pada suatu kasus. Jika pada kasus baru ditemukan 'illat yang sama dengan kasus lama, maka hukum untuk kasus baru tersebut disamakan dengan hukum kasus lama yang terdapat dalam kitab.

Ulama dayah tidak melakukan kreasi melebihi dari itu dalam *istinbāt* hukum. Dalam memahami hukum Islam, mereka tidak berani menggunakan kaidah fihiyyah maupun ushuliyah. Alasannya, hal itu masuk kepada domain para mujtahid dan meyakini bahwa mereka belum memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid, melainkan *muqallid*. Berdasarkan alasan inilah mereka enggan menggunakan kaidah-kaidah tersebut dalam proses *istinbāt* hukum. Ulama dayah menganggap bahwa tradisi hukum Islam yang diwariskan oleh ulama terdahulu sudah komprehensif, lengkap, dan memadai dalam memecahkan berbagai masalah keummatan dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, jika ditemukan suatu persoalan hukum yang membutuhkan pandangan hukum Islam, cukup dengan merujuk kepada kitab-kitab ulama terdahulu.

Ulama dayah tidak merubah ketentuan yang telah diatur oleh ulama terdahulu di berbagai bidang seperti zakat, haji dan lain sebagainya. Mereka

menerima begitu saja pemikiran hukum tersebut tanpa ada upaya mengkritisi, merevisi maupun merubahnya. Sekalipun era telah berganti dan dinamika kehidupan yang terus berevolusi, namun hal itu tidak mempengaruhi kepada perubahan hukum yang telah ada. Ulama dayah menganggap apa yang telah disusun oleh ulama terdahulu di bidang hukum sudah lengkap. Untuk itu pembaruan hukum Islam tidaklah diperlukan, karena semuanya telah dirumuskan oleh ulama abad klasik, bilapun ada masalah baru yang belum ada hukumnya dilakukan *ilhaq* kepada hukum lama yang memiliki *'illat* hukum serupa.²⁹

Walaupun secara umum pendapat ulama dayah bahwa penggunaan kaidah fihiyyah dan ushuliyah merupakan domainnya mujtahid, namun sebahagian dari mereka justeru mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut Tengku Zulkifli Ibrahim yang merupakan alumni dayah dan juga wakil ketua MPU Kota Lhokseumawe menyatakan bahwa ulama dayah tetap menggunakan kaidah fihiyyah dan ushuliyah dalam menganalisa suatu permasalahan hukum baru yang tidak terdapat dalam literatur klasik. Contohnya ketika memahami hukum mengambil batu gunung untuk dibuat pemecah ombak dipinggir laut. Di sini para ulama dayah menggunakan qaidah fikih bahwa boleh menjalankan mudharat yang kecil untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Dalam kasus ini mudharat mengambil batu gunung dianggap lebih kecil dibandingkan abrasi air laut, sehingga ulama berpendapat boleh mengambil batu gunung untuk dibuat pemecah ombak.

Kasus lainnya adalah kebolehan operasi cesar bagi perempuan hamil oleh dokter laki-laki ketika tidak ada dokter perempuan yang mampu menangani. Kebolehan ini didasarkan kepada kaidah fikih bahwa kondisi darurat membolehkan sesuatu yang haram. Pada dasarnya penanganan terhadap pasien perempuan oleh dokter laki-laki adalah haram, namun berubah menjadi halal ketika terjadi keadaan darurat untuk menyelamatkan ibu dan jabang bayi. Selain dua kasus tersebut juga terdapat kasus-kasus lain yang diselesaikan oleh ulama dayah melalui pendekatan kaidah fihiyyah dan ushuliyah. Jadi, menurutnya

²⁹Hasil wawancara dengan Tengku Safriadi, Guru Senior Dayah Raudhatul Maarif Al-Aziziyah Cot Trueng, Tanggal 24-10-2019.

pernyataan yang mengatakan bahwa ulama dayah tidak menggunakan kaidah fikih dan ushul dalam memahami hukum tidak sepenuhnya benar.

Di era kemajuan seperti sekarang ini muncul berbagai peristiwa baru yang perlu dijawab oleh ulama dayah, jika tidak menggunakan kaidah fikih dan ushul akan sangat menyulitkan mereka dalam menjawab hukum kasus tersebut. Pembelajaran ushul fikih di dayah selama ini bukan sebatas teoretis untuk memahami kaidah ushul yang telah dirumuskan oleh ulama terdahulu, namun juga untuk kebutuhan praktis guna menjawab berbagai kasus hukum. Kegiatan ijtihad menurut beliau masih terbuka sampai sekarang, hanya saja diakui bahwa cukup sulit mencapai kualifikasi mujtahid dengan persyaratan yang ketat. Sebagai pengikut mujtahid, bagi ulama dayah selain mengamalkan pendapat mereka dalam berbagai kitab juga menggunakan qaidah fikih dan ushul fikih yang telah dirumuskan oleh mereka dalam menganalisa kasus hukum. Namun dalam hal ini tentu tidak sembarangan orang mampu mengoperasionalkannya, kecuali ulama dayah yang telah benar-benar mumpuni keilmuannya.

Dalam tataran praktis, sebenarnya ulama Dayah menggunakan metode istinbat yang secara makro terdiri dari metode *qauli*, *taqrīr jamā'ī*, *ilhāqī*, dan *minhājī*. Metode qauli adalah dengan langsung merujuk kepada *ibarah kitab* fikih atau dengan kata lain mengikuti pendapat yang sudah ada dalam mazhab syafi'i/syafi'iyah. Jika dalam menjawab masalah fikih yang sedang dihadapi masih bisa dengan menggunakan *ibarah kitab*, tetapi ditemukan lebih dari satu *qaul* tentang masalah tersebut, maka akan ditempuh metode *taqrīr jamā'ī* yang bertujuan untuk memilih salah satu pendapat di antara pendapat yang ada. Jika dengan cara kedua tidak memadai, maka diterapkan metode *ilhāqī*, yaitu menyamakan hokum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus serupa yang telah ada jawabannya dalam kitab. Tentu saja dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan berikut; (1) *mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya), (2) *mulhaq 'alaih* (sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya), (3) *wajh ilhaq* (keserupaan antara *mulhaq bih* dan *mulhaq 'alaih*).³⁰

³⁰Abdul Mughist, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 193-194; baca juga Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 230-233.

Berbeda dengan ulama dayah, akademisi PTKIN dalam menggali hukum untuk merespon berbagai isu global disesuaikan dengan kasus yang dihadapi. Jika kasus yang dihadapi terdapat dalam nas Al-Qur'an dan hadis, maka mereka menggunakan metode penalaran *bayānī* (gramatikal-linguistik). Sementara jika kasus yang mau dicarikan hukumnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, maka akan menggunakan metode penalaran *ta'līlī* (rasio-legis), yaitu model penalaran yang berusaha melihat apa yang melatarbelakangi (*'illat*) suatu ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan hadis. *'Illat* tersebut meliputi *'Illat Tasyrī'ī*, *'Illat Qiyāsī*, dan *'Illat Istihsānī*.³¹

'Illat Tasyrī'ī adalah *'illat* yang digunakan untuk menentukan apakah hokum yang dipahami dari nas tersebut memang harus tetap seperti apa adanya, atau boleh diubah kepada yang lainnya. *'Illat Qiyāsī* adalah *'illat* yang digunakan untuk memberlakukan suatu ketentuan nas pada masalah lain yang ---secara dhahir--- tidak dicakupnya. Sementara *'Illat Istihsani* adalah *'illat* pengecualian, maksudnya mungkin saja ada pertimbangan khusus yang menyebabkan *'illat tasyrī'ī* tidak dapat berlaku pada masalah yang sebenarnya ia cakup, atau begitu juga qiyas tidak dapat diterapkan karena ada pertimbangan khusus yang menyebabkannya dikecualikan. Dengan demikian, maka *qiyās* dan *istihsān* sudah tercakup dalam pola penalaran *ta'līlī* ini. Sedangkan pola penalaran ketiga adalah pola penalaran *istislāhī*, yaitu penalaran yang menggunakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengandung konsep umum sebagai dalil atau sandarannya. Penalaran ini dipakai, jika masalah yang mau dipecahkan tidak terdapat dalam ayat atau hadis secara khusus serta tidak ditemukan pula kasus yang terdapat dalam ayat dan hadis yang dapat diqiyaskan. Dengan demikian, maka *maṣlahah mursalah*, *'urf*, *sad al-zarī'ah*, dan *istishāb* masuk dalam pola penalaran ini.³²

Melalui ketiga pola penalaran tadi, maka dalam menghadapi berbagai kasus yang membutuhkan keputusan hukum, mereka berpotensi melakukan pembaruan hukum Islam di berbagai bidang supaya adaptif dan responsif dengan

³¹Lebih lanjut lihat 'Abd al-Hakim 'Abd al-Rahman As'ad al-Sa'di, *Mabahis al-'Illat fi al-Qiyas 'inda Usuliyin*, (Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, 1986), h. 169-327.

³²Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998), h. 8-10.

perkembangan zaman. Dalam pandangan akademisi, ketentuan fikih yang disusun oleh para ulama terdahulu tidak lagi memadai untuk merespon berbagai isu yang muncul saat ini dan perubahan dinamika kehidupan masyarakat serta revolusi industri yang kian pesat. Pendapat ulama terdahulu ada yang layak dipertahankan, namun juga ada yang perlu dikritisi, direvisi bahkan diganti dengan yang baru sesuai perkembangan zaman.

Akademisi melihat ada perbedaan konteks dalam penyusunan fikih dulu dan sekarang, antara lain perbedaan era dan kondisi masyarakat. Fikih klasik disusun di era masyarakat agraris, sedangkan sekarang era telah berubah kepada masyarakat industri yang membawa dampak luar biasa terhadap struktur masyarakat, kebutuhan dan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu fikih terdahulu perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan industri dan kebutuhan masyarakat. Beberapa kasus dapat dijadikan contoh bahwa perubahan hukum itu layak dilakukan, seperti kebolehan jamak-qashar shalat pada perjalanan dengan jarak tempuh 130 km. Jarak tersebut jika ditempuh dengan kuda atau unta membutuhkan waktu yang lumayan lama dan melelahkan, namun jika ditempuh dengan mobil atau pesawat membutuhkan waktu yang singkat dan tidak melelahkan. Maka dalam konteks ini terkait jamak-qashar shalat dengan jarak tersebut perlu dikaji ulang.

Kasus lainnya seperti zakat tanaman yang hanya dibatasi pada makanan pokok saja sepertinya juga perlu dipertimbangkan untuk diperluas kepada selain makanan pokok, hal ini seiring perkembangan industri perkebunan yang cukup pesat seperti sawit, karet, pala, pinang dan lain sebagainya. Jika terhadap komoditi tersebut juga dikenakan zakat tentu akan menambah volume zakat yang dapat disalurkan kepada mustahik. Beberapa fakta tersebut yang mendorong akademisi PTKIN untuk melakukan reformasi hukum Islam.³³

Menurut Dr. Agusni Yahya, MA, salah satu akademisi UIN Ar-Raniry bahwa terdapat perbedaan mendasar antara ulama dayah dan akademisi PTKIN dari segi corak pemikiran hukum Islam. Ulama dayah bersifat tradisionalis yang

³³Hasil wawancara dengan Dr. Mizaj Iskandar, LLM, Dosen Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tanggal 04 Oktober 2019.

sangat setia dengan literatur kitab klasik tanpa merubahnya sedikitpun, sedangkan akademisi bersifat modernis-reformis yang cenderung terbuka untuk melakukan perubahan dan pembaharuan hukum Islam sesuai perkembangan zaman. Namun demikian ada peluang kaum tradisionalis dayah menerima pemikiran kaum modernis jika ada peluang interaksi dan forum diskusi ilmiah. Sebagai contoh beberapa guru senior dan alumni dayah yang kuliah di Pascasarjana UIN Ar-Raniry telah bisa menerima pemikiran modernis dan terbuka bagi pemikiran baru yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh modern.³⁴

Kenyataan ini berbeda, jika ulama dayah dan akademisi kampus berjalan sendiri-sendiri tanpa kompromi dan kolaborasi pemikiran, masing-masing akan menganggap pemikirannya yang paling benar dan pendapat pihak lain keliru. Pertemuan dan diskusi bersama akan menghilangkan ego sektoral dan saling memahami satu sama lain. Inilah mungkin salah satu hikmah dari silaturahmi dan diskusi/tukar pikiran antar mazhab pemikiran untuk melahirkan toleransi dan kesepakatan bersama.

Kedua, ada perbedaan spirit antara PTKIN dan Dayah Salafiyah. PTKIN mempunyai spirit pembaruan fikih, sedangkan Dayah spiritnya adalah pelestarian fikih. Mazhab fikih yang dilestarikan ulama Dayah terbatas pada fikih syafi'iyah. Sedangkan akademisi kampus tidak terikat pada satu mazhab saja, tetapi mengambil pendapat dari mazhab mana saja yang dianggap paling kuat, bahkan dalam batas tertentu tidak berpedoman kepada pendapat mazhab apapun, melainkan membuat resolusi hukum baru yang dianggap paling maslahat bagi masyarakat.³⁵ Inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pemikiran hukum Islam antara keduanya yang melahirkan pula kontestasi dalam merespon berbagai isu faktual.

Ketiga, perbedaan latar belakang pendidikan dan referensi yang digunakan. Dayah berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam dan sekaligus

³⁴ Hasil wawancara dengan Dr. Agusni Yahya, MA, Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tanggal 03-10-2019.

³⁵ Hasil wawancara dengan Dr. Agusni Yahya, MA, Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tanggal 3 Oktober 2019.

lembaga sosial, dan penyiaran agama.³⁶ Sebagai lembaga pendidikan Islam, Dayah menyelenggarakan pendidikan Islam yang sangat kuat dipengaruhi oleh pemikiran para ulama fikih, usul fikih, hadis, tafsir, tauhid, tasawuf, mantiq, dan bahasa Arab. Sebagai lembaga sosial, dayah menampung anak dari segala lapisan masyarakat muslim, tanpa membedakan kualifikasi sosial-ekonomi orang tuanya. Selanjutnya, sebagai lembaga penyiaran agama Islam, mesjid dayah juga berfungsi sebagai masjid umum, yaitu sebagai tempat belajar agama dan ibadah bagi masyarakat umum. Masjid dayah sering digunakan untuk melaksanakan *majlis ta'lim*, diskusi ke-Islam-an, dan lainnya oleh masyarakat umum. Selain itu, penyiaran agama Islam juga dilakukan dayah melalui pengajian atau kajian Islam di tengah-tengah masyarakat. Ada beberapa perberbedaan antara dayah dengan lembaga pendidikan lain, termasuk PTKIN. Perbedaan tersebut meliputi struktur tata nilai dan prinsip, organisasi dan kurikulum. Tata nilai dan prinsip dayah mencakup suka rela dan pengabdian, kesederhanaan, kebersamaan, mandiri, keilmuan, tanpa ijazah, dan restu pimpinan dayah. Struktur organisasi kehidupan dayah meliputi status kelembagaan, struktur organisasi, gaya kepemimpinan, dan suksesi kepemimpinan. Sedangkan kurikulum dayah (baca: dayah salafiyah) hanya mempelajari dan mengkaji kitab-kitab tauhid Asy'ariyyah, fikih Syafi'iyah, dan tasawuf Ghazaliyyah.³⁷

Perbedaan latar belakang pendidikan dan referensi yang digunakan oleh ulama dayah dan akademisi PTKIN meniscayakan perbedaan pandangan hukum di antara mereka. Perbedaan ini tidak bisa dielakkan disebabkan perbedaan pemahaman terhadap metode istinbath dan materi hukum Islam. Ulama dayah bertumpu kepada literatur klasik, sedangkan akademisi PTKIN terbuka untuk merujuk kepada berbagai pendapat tokoh terdahulu maupun sekarang, dan pendapat dari tokoh non muslim juga.

Keempat, kepentingan politik atau sarat dengan bumbu politik lokal. Ada hubungan simbiosis mutualisme antara pemimpin politik baru dengan tokoh-tokoh dayah. Bagi pemimpin politik Aceh tidak penting tentang apa mazhab pemikiran

³⁶Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), h. 59-60.

³⁷Hasil observasi dan wawancara dengan Tgk. Marwan Kamaruddin, Banda Aceh, 22 Oktober 2019.

atau kontestasi yang sedang berlangsung, akan tetapi yang penting adalah suara yang dapat membuat mereka terpilih kembali. Dalam konteks ini, maka memihak kepada pimpinan atau komunitas dayah lebih menguntungkan elit-elit politik, ketimbang akademisi kampus. Sehingga, kontestasi pemikiran hukum Islam antara dayah dan kampus lebih kental nuansa politik ketimbang latar akademik. Bahkan akhir-akhir ini, kajian akademik tidak begitu berpengaruh bagi pemerintah daerah dan sering diabaikan.³⁸

Bila dicermati dengan seksama, kontestasi pemikiran hukum Islam antara Dayah dan PTKIN berlangsung dalam dua ranah, yaitu ranah ibadah (klasik) dan ranah di luar ibadah, khususnya dalam merespon isu-isu kontemporer. Kontestasi Dayah dan PTKIN dalam ranah ibadah jauh lebih menengangkan ketimbang dalam bidang lainnya, terutama di tingkat masyarakat bawah. Kontestasi di ranah ibadah dapat berupa ibadah harian seperti qunut subuh dan berdoa secara *jahar* (mengeraskan bacaan) setiap selesai salat fardhu, mingguan seperti *muwalad* khutbah jum'at, serta dapat berupa tahunan seperti jumlah rakaat salat tarawih, dan cara salat witr di bulan ramadhan. Kontestasi di bidang ini sangat alot dan menegangkan, sampai berujung kepada fenomena menurunkan khatib yang tidak mengulang khutbahnya di hari jumat dan perebutan masjid di beberapa wilayah. Karena kontestasi ini berlangsung di arus bawah, maka terjadi secara massif dengan melibatkan massa yang banyak. Dalam konteks inilah aroma politik sangat kental dan menyengat. Terutama, para pemegang kekuasaan yang membutuhkan legitimasi sosial dan politik untuk merawat kekuasaan. Di tingkat bawah pengaruh pemikiran Dayah sangat kuat ketimbang kampus. Bahkan secara sosio-kultural, pemikiran hukum Islam Dayah khususnya di wilayah ibadah menjadi panduan mayoritas umat Islam Aceh. Inilah antara lain yang menyebabkan Dayah lebih dekat dengan umat ketimbang PTKIN di Aceh. Mengapa dayah lebih dekat kepada umat ketimbang kampus. Mengapa demikian? Menurut Rusydi Ali Muhammad, karena beberapa alasan; (1) akademisi dan hasil kajian mereka ditujukan kepada kalangan terdidik. Ia kekurangan sentuhan sampai

³⁸Wawancara dengan Prof. Dr. Rusydi Ali Muhammad, SH., MA, Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 11 Oktober 2019 jam 14.00-15.00.

ke bawah (*grassroad*). (2) lembaga kampus memang dari awal tidak dirancang untuk tujuan politik. (3) kampus semakin jarak dengan masyarakat, karena para dosen di kampus asyik dengan urusan administrasi termasuk jurnal terindeks *Scopus*. Setiap dosen yang mau kenaikan jabatan fungsional, disibukkan oleh pelatihan penulisan artikel untuk *scopus*, Thomson, atau lainnya. Ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penjajahan akademik. Tulisan yang dimuat di jurnal terindeks *scopus* adalah artikel yang unik dan bersifat lokal. Jadi seluruh PTKIN sudah dilalaikan oleh artikel *scopus*.

Di sisi lain, kontestasi dalam wilayah isu-isu aktual hanya menyentuh level pemikiran dan perdebatan ilmiah, tidak sampai melahirkan tindakan dan gerakan massa sebagaimana kontestasi di ranah ibadah di atas. Dalam konteks ini, latar politiknya tidak begitu terasa.

B. Kontestasi

Sub bagian ini akan menjelaskan tentang bagaimana kontestasi berlangsung antara Dayah dan PTKIN dalam merespon isu-isu kontemporer. Isu-isu dimaksud meliputi; isu politik (khilafah), kedokteran/ medis (berobat dengan benda bernajis), ekonomi, dan gender (kepemimpinan perempuan, *mahram*).

Perbedaan bukan hal baru termasuk di Aceh. Karena perkembangan pemikiran hukum Islam di Aceh secara sosiologis tidak berjalan linier dalam arti berkembang terus ke depan, melainkan seperti ulir atau lingkaran. Contoh; zakat tanaman (cengkeh) yang digelorakan oleh Ali Muhammad, karena konteks harga cengkeh lagi *booming* saat itu. Tapi sekarang, sebagian ulama Aceh berpendapat bahwa zakat fitrahpun harus dengan beras. Ini menunjukkan bahwa kita kembali lagi ke masa lalu.³⁹

Beberapa kasus hukum yang berbeda pandangan antara ulama dayah dan akademisi PTKIN di Aceh, antara lain pengeluaran zakat fitrah dengan uang, penggunaan vaksin *rubella* yang mengandung babi, khilafah dan gender. Dalam kasus zakat fitrah antara mengeluarkannya dalam bentuk beras dan uang.

³⁹Wawancara dengan Prof. Dr. Rusydi Ali Muhammad, SH., MA, Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 11 Oktober 2019 jam 14.00-15.00.

Akademisi di PTKIN cenderung menggunakan maslahat sebagai pendekatan sehingga membolehkan pengeluaran zakat fitrah dengan uang. Sedangkan ulama dayah dalam menyimpulkan hukum tentang ini berpedoman kepada pendapat para ulama yang terdapat dalam berbagai literatur klasik yang mengharuskan zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok masyarakat di suatu tempat. Seperti di Aceh di mana warganya mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok, maka komoditi yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah di Aceh adalah beras.

1. Khilafah

Terkait masalah khilafah, ulama dayah Aceh tidak setuju konsep tersebut dijalankan lewat kekerasan dan demonstrasi, karena dalam sistem pemerintahan demokrasi, aspirasi semacam ini dapat disampaikan melalui cara-cara yang konstitusional. Kesalahan kelompok pengusung khilafah selama ini adalah membenci sistem pemerintahan demokrasi dan memboikot pemilu, sehingga sulit bergerak dan mewujudkan aspirasi mereka bahkan organisasi yang menganut paham ini kemudian juga dibekukan oleh pemerintah. Padahal asas demokrasi yang berlaku di Indonesia seharusnya menjadi sarana bagi mereka untuk memperjuangkan misi tanpa harus mendobrak dasar ideologi negara.

Salah satu gerakan keislaman yang berhasil melaksanakan misi mereka melalui jalur konstitusional adalah warga Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Melalui sistem pemerintahan demokrasi yang memberikan peluang pendirian partai politik dimanfaatkan oleh mereka dengan cukup baik. Melalui partai politik mereka bisa menduduki lembaga eksekutif dan legislatif. Beberapa daerah seperti Padang yang dikuasai oleh partai ini terlihat adanya kebijakan yang memanasifestasikan mazhab berpikir PKS, dan pemerintah pusat tidak melarangnya. Jadi asas demokrasi pada hakikatnya memberi peluang bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat maupun membuat kebijakan sesuai keyakinan yang dianutnya sejauh tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Negara-negara maju yang menjalankan sistem demokrasi secara sempurna seperti Inggris, semua agama dapat berkembang dengan baik, tidak terkecuali Islam. Penganut agama diberikan kebebasan untuk beribadah, menyelenggarakan kajian agama dan mendirikan berbagai sarana ibadah. Ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi

memberikan peluang bagi warga negara menjalankan misi agama dalam kehidupan.⁴⁰

2. *Pemimpin perempuan*

Terkait kepemimpinan perempuan, ulama dayah memandang hal tersebut cenderung tidak dibenarkan, karena perempuan yang menjadi pimpinan publik akan sulit menghindari interaksi dengan laki-laki yang bukan mahram, sedangkan hukum *ikhtilat* bagi perempuan dengan bukan mahramnya adalah haram. Seorang pimpinan publik akan mempunyai banyak aktivitas yang harus dijalankan seperti menghadiri rapat, menerima tamu, kunjungan dinas dan lain-lain. Dengan kondisi perempuan yang harus senantiasa di dampingi oleh mahram ketika bepergian dan dikantor akan sangat merepotkan.⁴¹

Menurut Tgk. Safriadi, perempuan menjadi pemimpin tidaklah ideal karena keterbatasan perempuan dalam beraktivitas dan kewajibannya berkidmat kepada suami. Jika dengan menjadi pemimpin publik sehingga ia terhalang untuk berkhidmat kepada suami akan berdosa. Persyaratan seorang pemimpin lebih dominan dimiliki laki-laki. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Berbicara tentang kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan manajerial dan mobilisasi, laki-laki lebih leluasa bergerak di ruang publik. Pemimpin dituntut untuk senantiasa hadir dalam masyarakat setiap waktu dan di manapun tempatnya. Mobilisasi pemimpin yang demikian tinggi sangat cocok dengan laki-laki. Sedangkan perempuan lebih cocok tinggal di rumah dan berbakti kepada suami, karena ruang gerak perempuan yang sempit dan harus senantiasa di dampingi oleh mahram.⁴²

Menurut Tgk. M. Jafar, ada pro dan kontra berkaitan dengan tema kepemimpinan perempuan dalam fikih. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah tidak boleh perempuan menjadi pemimpin. Alasannya, (1) QS. An-Nisa': 34. Memang ayat ini berbicara soal kepemimpinan dalam keluarga, namun bila dalam

⁴⁰Hasil wawancara dengan Tengku Faisal M. Ali, pimpinan dayah dan Wakil Ketua MPU Aceh pada tanggal 2-10-2019.

⁴¹Hasil wawancara dengan Tengku Zulkifli Ibrahim, Wakil Ketua MPU Kota Lhokseumawe pada tanggal 25-10-2019.

⁴²Hasil wawancara dengan Tgk. Safriadi, Guru Senior Dayah Raudhatul Maarif Cot Trueng, Aceh Utara, Tanggal 24-10-2019.

keluarga saja perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, lebih-lebih lagi jika kepemimpinan di wilayah publik. Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam memahami "al" pada kata *al-rijal*. Sebagian memahaminya sebagai *al lil jins* yang bermakna jenis kelamin, sehingga semua jenis kelamin laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, namun ada kemungkinan terdapat individu yang potensial menjadi pemimpin, termasuk perempuan. Sedangkan sebagian lainnya berpandangan bahwa *al* pada kata *al-rijal* adalah *istighra'*. Dengan demikian, maka semua laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, tanpa pengecualian. (2) karena pemimpin itu berada di wilayah publik, sementara perempuan memiliki banyak keterbatasan di wilayah publik.⁴³ Keterbatasan dimaksud adalah keterbatasan pergaulan. Ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin diperkuat oleh pengaturan fikih tentang keharusan adanya *mahram* bagi perempuan jika keluar ke ruang publik.

Perempuan sangat terbatas ruang gerak, sehingga bila keluar rumah harus didampingi oleh mahram. Mahram adalah laki-laki yang haram dinikahnya. Tujuannya adalah untuk menghindari munculnya fitnah, terutama berkaitan dengan seksualitas. Akan tetapi, bila peluang munculnya fitnah itu dapat ditutup, apakah kemudian perempuan keluar rumah tidak perlu mahram? Fitnah di sini bukan *bi al-fi'li* tapi *bi al-quwwah*,⁴⁴ sehingga sifatnya adalah ada kemungkinan muncul, meskipun tidak muncul. Karena itu, mereka hanya dibolehkan keluar rumah tanpa *mahram* untuk melaksanakan ibadah fardhu 'ain, dengan syarat bersama perempuan lain (berkelompok-kelompok). Jika keharusan ada *mahram* disebabkan oleh alasan keamanan, lalu jika negara mampu memberikan keamanan dengan segenap perangkat dan petugasnya, apakah *mahram* ini masih diperlukan? Jadi maksud *takmin* (aman) adalah aman dari fitnah, maka harus dilakukan perjalanannya dengan laki-laki yang tidak boleh dinikahi. Karena secara normal atau menurut syariat perempuan dengan laki-laki yang menjadi mahramnya tidak mungkin terjadi hubungan seksual. Kata kuncinya adalah bagaimanapun "potensi"

⁴³Hasil wawancara dengan Tgk. M. Jafar, IAIN Lhokseumawe, 22 Oktober 2019 pukul 11.00-12.30.

⁴⁴Wawancara dengan Tgk. M. Jafar, IAIN Lhokseumawe, 22 Oktober 2019 pukul 11.00-12.30.

fitnah tetap dan masih ada. Potensi semacam ini lebih mungkin terjadi sama perempuan ketimbang laki-laki. Menurutnya, perempuan juga dilarang dinas keluar kota bersama perempuan lain, karena masih ada laki-laki dalam kendaraan yang digunakan, sehingga tetap berpotensi fitnah. Dasar naqliyah tentang mahram bagi perempuan ini adalah hadis nabi.

3. *Berobat dengan Barang Najis*

Pertama, harus dipilah dengan sangat tegas apakah berobat dengan benda yang 'ainnya najis atau bernajis (*mutanajjis*). Kalau yang 'ainnya najis, maka hukumnya haram. Karena jika Allah mengharamkan berobat dengan barang yang 'ainnya najis, maka itu menunjukkan bahwa barang najis tidak dapat dijadikan obat. Hal ini senada dengan hadis Rasulullah saw. MPU pernah melakukan survey tentang proses pembuatan vaksin yang dihebohkan beberapa waktu yang lalu. Ternyata ditemukan bahwa vaksin tersebut bukan dibuat dari lemak babi, melainkan melalui benda bernajis (lemak babi), sehingga ia bersifat *mutanajjis* bukan najis.⁴⁵ Dengan demikian, vaksin tersebut tidak haram karena 'ainnya tidak najis.

Akan tetapi, jika vaksin atau obat tersebut terbuat dari benda atau berbahan baku najis seperti vaksin *rubella*, maka ulama dayah dengan tegas menolaknya. Selama tidak ada kemudharatan yang mendesak, dan ada alternatif lain untuk digunakan sebagai vaksin, maka penggunaan unsur babi dalam obat-obatan tidak dibenarkan. Pendapat ini mengacu kepada fikih mazhab Syafei yang mengharamkan konsumsi babi jika tidak ada kemudharatan. Selama ini belum ditemukan kondisi mendesak yang mengharuskan anak-anak diberikan vaksin *rubella* untuk menghindari campak karena kasus penyakit tersebut masih sangat jarang.

Dalam memahami haramnya vaksin *rubella* dilakukan melalui metode *ilhaq* kepada kasus hukum keju yang mengandung babi yang biasa dikonsumsi masyarakat Madinah sebelum Islam. Ketika keju tersebut dihidangkan kepada Rasulullah, beliau enggan memakannya dan mengatakan bahwa tidak boleh memakan keju yang mengandung babi. Kasus ini menjadi dasar bahwa

⁴⁵Wawancara dengan Tgk. M. Jafar, Lhokseumawe, 22 Oktober 2019, jam 11.00-12.30.

mencampuri unsur babi ke dalam makanan maupun obat-obatan tidak dibolehkan. Dalam fikih kebolehan mengkonsumsi babi dapat dibenarkan dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan jiwa dan tidak ada alternatif lain yang bisa dilakukan.

4. *Transaksi melalui Elektronik*

Boleh, karena dalam fikih itu masuk dalam bentuk transaksi jual beli salam. Jika boleh jual beli *online*, kapan transaksi atau ijab qabul terjadi? Transaksinya dengan *kitabah* tidak ada sighat. Dengan menekan tombol *buy*, maka transaksi sudah terjadi dan ijab qabul sudah berlangsung, tinggal menyerahkan barang. Jual beli semacam ini baru sempurna terjadi saat barang yang dibeli sudah diterima oleh pembeli. Dalam fikih dikenal dua istilah, yaitu *ijab qabul* dan *kabad iqbal* (terima barang).

5. *Zakat Profesi*

Baik UIN maupun dayah tidak punya pendapat resmi tentang masalah ini. Hanya saja, karena dayah sangat setia kepada apa yang sudah dirumuskan ulama di berbagai kitab fikih, khususnya syafi'iyah, maka pemikiran dayah tentang tema ini lebih mudah dilacak dan ditemukan. Sementara UIN secara institusional belum mempunyai pendapat apapun tentang isu-isu kontemporer. Selain apa yang dikemukakan dan ditulis oleh beberapa tokoh UIN secara personal, seperti Ali Muhammad, Safwan Idris, Al-Yasa' Abubakar, Muslim Ibrahim, dan beberapa ilmuwan UIN lainnya. Karena UIN belum berhasil merumuskan epistemologi hukum Islam yang menjadi model metodologi hukum Islam yang digunakan dalam merespon isu-isu aktual.

C. Dari Kontestasi ke Integrasi

Integrasi sains dan fikih memiliki banyak kontradiksi, karena sains yang bebas nilai tidak dapat diintegrasikan dengan fikih yang sarat nilai. Kajian dan penelitian metodologi hukum Islam di kampus PTKIN berkembang terus menerus untuk menemukan formulasi metodologi hukum Islam yang lebih mampu dalam memecahkan berbagai persoalan keumatan. Kampus menjawab setiap persoalan hukum Islam dengan berbagai pendekatan, baik psikologi, sosiologi, politik,

antropologi, dan lainnya. Sementara dayah hanya menggunakan satu pendekatan saja, yaitu fikih mazhab tertentu, sehingga mengalami kemunduran dalam kajian metodologi hukum Islam, khususnya usul fikih.

Munculnya berbagai pemikiran hukum Islam yang ekstrem mendorong lahirnya moderasi dan dinamisasi metodologi hukum Islam. Dayah memandang bahwa usul fikih itu dipelajari tapi tidak untuk digunakan dalam memahami hukum Islam, karena praktek usul fikih itu wilayah kerja mujtahid bukan santri dayah atau kita pada umumnya, karena diyakini bahwa kita belum sampai pada kualifikasi mujtahid. Lalu, bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus baru yang belum pernah atau tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih ulama terdahulu? Jika ada kasus baru ulama menggunakan *ilhāq*.

Sebenarnya, dayah menggunakan usul fikih dalam memahami hukum Islam, hanya saja tidak disadari atau tidak dieksplesitkan. Sementara di kampus dibangun kesadaran tentang pentingnya usul fikih sebagai bagian dari metode keilmuan dalam memahami dan menggali hukum Islam. Kesadaran tentang pentingnya usul fikih dan epistemologi hukum Islam dalam merespon dan mengantisipasi berbagai isu faktual, memberi spirit dan arah bagi upaya pengembangan usul fikih dan epistemologi hukum Islam.

Disisi lain, dayah menghadapi tantangan berupa pemikiran tekstual yang dikampanyekan oleh kaum salafi dengan argumentasi ayat dan hadis. Sebenarnya dayah dapat membantah itu dengan metodologi pemahaman yang baik. Tetapi, karena pengembangan metodologi hukum Islam di dayah sudah berhenti, maka dayah sulit untuk membantah argumen kaum salafi tersebut.

Sekalipun kerap berbeda dalam menyimpulkan hukum terhadap berbagai isu, namun antara ulama dayah dan akademisi sebenarnya mempunyai peluang untuk integrasi. Menurut Tgk Safriadi, Guru Senior Dayah Raudhatul Muarrif Al-Aziziyah Cot Trueng, integrasi pemikiran ulama dayah dan akademisi PTKIN dapat ditempuh melalui silaturahmi dan kompromi, diskusi interaktif dan kolaboratif antara kedua belah pihak sehingga terbuka peluang untuk saling memahami argumen pihak lain dan saling berkolaborasi untuk melahirkan kesimpulan hukum bersama. Hal serupa juga disampaikan oleh Dr. Agusni

Yahya, akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, bahwa dengan diskusi ilmiah antara kedua belah pihak akan menimbulkan kesepahaman tentang landasan dan metode memahami hukum. Silaturahmi ilmiah kedua belah pihak sangat memungkinkan untuk melahirkan model pemikiran hukum baru yang diterima oleh ulama dayah dan akademisi PTKIN.

Sedangkan menurut Tgk. Faisal M. Ali, integrasi manhaj pemikiran ulama dayah dan akademisi dapat diwujudkan melalui resolusi pemerintah dengan menerbitkan ketentuan yang berkaitan dengan metode memahami hukum di Aceh, dengan demikian telah ada rule istinbath bagi ahli hukum di Aceh baik dari kalangan ulama dayah maupun akademisi PTKIN. Perumusan kebijakan tentang ini tentu melalui pertimbangan dan meng-input berbagai masukan dari semua pihak (dayah dan PTKIN). Beliau mencontohkan Kabupaten Aceh Timur merupakan wilayah yang paling soft di bidang agama, hampir tidak muncul gejolak dan sentimen atas nama agama di wilayah tersebut, karena pemerintah daerah ini membatasi masuknya aliran yang menyimpang. Ini salah satu contoh di mana posisi pemerintah bisa meredam perpecahan dan meminimalisir perbedaan.

Sedangkan menurut Tgk. Zulkifli Ibrahim, integrasi pemikiran ulama dayah dan akademisi PTKIN dapat ditempuh melalui pementapan kesadaran untuk bisa menerima perbedaan, masing-masing kita harus mengakui bahwa perbedaan merupakan sunnatullah yang harus diterima dengan lapang dada. Sesungguhnya perbedaan pendapat merupakan rahmat bagi umat ini, sehingga mempunyai alternatif-alternatif dalam pengamalan agama. Setiap orang dalam menyimpulkan hukum suatu masalah memiliki landasan dan sudut pandang tersendiri yang terkadang berbeda dengan orang lain, sehingga kesimpunnya juga berbeda. Kebenaran fikih bersifat relatif dan setiap orang tidak mengklaim bahwa pendapatnya yang paling benar. Melalui kesadaran untuk menerima perbedaan ini serta adanya kesatuan manhaj dalam istinbath, maka akan terwujudlah integrasi pemikiran hukum Islam antara ulama dayah dan akademisi PTKIN.

Salah satu fakta yang menunjukkan bahwa integrasi pemikiran hukum Islam ulama dayah dan akademisi PTKIN adalah fatwa-fatwa MPU Aceh tentang berbagai kasus hukum. Anggota MPU yang terdiri dari berbagai ulama dayah dan

akademisi kampus duduk bersama membahas suatu masalah dengan mengemukakan pandangannya sesuai latar belakang keilmuan dan metode memahami. Dalam pembahasan tersebut terjadi kontak atau interaksi pemikiran dari dua kutub yang berbeda, kemudian menghasilkan resolusi hukum yang disepakati bersama. Ini menunjukkan bahwa diskusi ilmiah dapat mempersatukan pandangan antara pihak yang berbeda latar belakang keilmuan dan pemikiran.

Sekalipun saat ini belum muncul model integrasi pemikiran hukum Islam ulama Aceh yang berasal dari dayah dan PTKIN setidaknya penelitian ini telah menyingkap cara dan upaya untuk menuju ke sana. Sejauh ini anggapan bahwa ulama dayah dan akademisi PTKIN tidak mungkin dipersatukan dalam satu mazhab pemikiran terbantahkan. Ternyata ada sisi-sisi yang dapat mempertemukan kedua kelompok ini melalui diskusi ilmiah dan silaturahmi. Dari sini kontruksi model epistemologi hukum Islam integratif dapat dilakukan.

BAB TIGA

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, kontestasi di bidang pemikiran Islam, termasuk pemikiran hukum Islam bukan merupakan hal baru, melainkan sudah ada sepanjang sejarah hukum Islam. termasuk kontestasi pemikiran hukum Islam antara Dayah dan PTKIN dalam merespon isu-isu kontemporer. Kontestasi antara kedua lembaga pendidikan Islam ini terjadi dilatorbelakangi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu; (1) faktor perbedaan metodologi dan pendekatan hukum Islam yang digunakan; (2) perbedaan spirit kefikihan antara Dayah dan PTKIN. Dayah memiliki spirit melestarikan fikih, sedangkan PTKIN spiritnya adalah pembaruan fikih; (3) latar politik.

Kedua, kontestasi antara Dayah dan PTKIN terjadi di dua wilayah, yaitu wilayah ibadah dan bukan ibadah. Kontestasi di wilayah ibadah jauh lebih hangat dan menegangkan, ketimbang kontestasi dalam merespon isu-isu kontemporer (kepemimpinan perempuan, berobat dengan barang bernajis, dan isu khilafah). Dalam merespon isu-isu kontemporer, antara Dayah dan PTKIN memiliki perbedaan dalam hal metode penalaran, pendekatan, dan rujukan. Di samping kedua institusi pendidikan Islam ini juga memiliki beberapa persamaan. Perbedaannya, secara sadar Dayah hanya menggunakan metode penalaran *bayani* dalam merespon berbagai isu hukum Islam kontemporer. Sedangkan PTKIN menggunakan pola penalaran *bayani*, *ta'lili*, dan *istislahi*. Pilihan metode penalaran hukum Islam disesuaikan dengan kasus hukum Islam yang dihadapi. Persamaannya, sama-sama masih menggunakan metode penalaran *bayani* dan dalam ketaksadaran (dalam prakteknya) Dayah juga menggunakan penalaran *ta'lili* seperti masih menggunakan *ilhaq* sebagai bagian dari *qiyas* atau penalaran *ta'lili*.

Ketiga, berdasarkan rujukan, metode penalaran, pendekatan, dan spirit yang dimiliki kedua institusi pendidikan Islam ini, maka dapat dipahami bahwa

kedua model pemikiran hukum Islam di atas berpotensi untuk diintegrasikan. Integrasi tersebut dapat meliputi; integrasi landasan, sumber, metode, pendekatan, dan model penalaran.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka di bawah ini direkomendasikan hal-hal berikut:

Pertama, keniscayaan untuk menggeser kontestasi pemikiran hukum Islam atau usul fikih teoretis, kepada fikih dan usul fikih terapan yang responsif dan antisipatif terhadap berbagai isu dan problem keumatan, baik di level lokal, nasional, maupun global. Dengan demikian, ijtihad *tatbiqi* harus dikembangkan dan mendapat perhatian besar, tentu saja tanpa mengabaikan ijtihad *istinbati*.

Kedua, perlu memperbanyak lahirnya kelompok-kelompok episteme yang melibatkan dayah dan kampus, sebagai wadah silaturahmi intelektual hukum Islam, sekaligus media membangun integrasi epistemologi hukum Islam yang berwawasan masa depan. Bila sejarah proses integrasi mengikuti langkah-langkah konflik, independensi, dialog, dan integrasi, maka saat ini Dayah dan PTKIN sudah sampai pada fase dialog. Hal ini bermakna butuh satu langkah lagi menuju integrasi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- ‘Abd al-Hakim ‘Abd al-Rahman As’ad al-Sa’di, *Mabahis al-‘Illat fi al-Qiyas ‘inda Usuliyin*, Beirut: Dar al-Basya’ir al-Islamiyyah, 1986.
- Abdul Mughist, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdul Munir Mul Khan, *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*, (Yogyakarta: Bentang, 2000.
- Ainu Rofiq Djaelani, *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*, Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol : XX, No : 1, Maret 2013.
- Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Basir Barthos, *Manajemen Kearsipan untuk Lembaga Negara, Swasta, dan Perguruan Tinggi*, Jakarta : Bumi Aksara. 1997.
- Danial, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2017.
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia; 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 2000.
- Fahmi Muhammad Ahmadi dan Djaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Ciputat, 2010.
- Habibullah Bahwi, *Menggugat Nalar Fiqh Pesantren*, Jurnal Al Ihkam Vol. 6 No. 2.
- Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- John R. Bowen, *Muslim Through Discourse*, New Jersey: Princeton University Press, 1993.

- Khamami Zada, *Pemahaman Keagamaan Kelompok Islam Radikal Terhadap Pengembangan Multikulturalisme*, Jurnal Istiqra', Volume 05 nomor 01 (2006).
- Mard Woodward, *Islam Jawa; Kesalehan Normatif versus Kebatinan*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- _____, "Desain Pengembangan Akademik IAIN Menuju UIN Sunan Kalijaga; Dari Pola Pendekatan Dikotomis-Atomistik ke Arah Integratif Interdisiplinair", dalam Zainal Abidin Bagir, Jarot Wahyudi, dan Afnan Anshori (Ed.), *Integrasi Ilmu dan Agama; Intepretasi dan Aksi*, Cet. I, Bandung: Mizan, 2005.
- _____, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional *Rekontruksi dan Paradigma Keilmuan dalam Pengembangan Keilmuan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 29 September 2012.
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Karakteristik Pemikiran Hukum Islam*, Jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 2, Juli 2014.
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari Tradisionalis Hingga Liberalis*, Jurnal Ulumuna, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012.
- Muhammad Imarah, *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, Jakarta: Logos, 1989.

- Muhsinah Ibrahim, *Dayah, Mesjid, Meunasah Sebagai Lembaga Pendidikan Dan Lembaga Dakwah Di Aceh*, Jurnal Al-Bayan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 21, No. 30, Juli - Desember 2014.
- Munadi, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2017.
- Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog Antar Agama: Studi atas Pemikiran Muhammad Arkoun*, Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial Bandung :Alumni*, 1983.
- Silahuddin, *Budaya Akademik Dalam Sistem Pendidikan Dayah Salafiyah Di Aceh*, Jurnal MIQOT Vol. XL No. 2 Juli-Desember 2016.
- Silahuddin, *Budaya Akademik Dalam Sistem Pendidikan Dayah Salafiyah Di Aceh*. Jurnal MIQOT Vol. XL No. 2 Juli-Desember 2016.
- Syahidin, *Corak Berpikir Keagamaan Mahasiswa Aktivistis Islam pada Perguruan Tinggi Umum Negeri di Seluruh Indonesia: Dari Eksklusif hingga Liberal*, Jurnal Sosiohumanika: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Vol. 9, No. 2 Tahun 2016.
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Zamakhsyari Dholfier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982.